

**SEKSI PERLINDUNGAN SOSIAL
STANDAR PELAYANAN BANTUAN SOSIAL BAGI KORBAN BENCANA**

Service delivery

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	- Kejadian bencana alam / bencana sosial - Laporan kejadian bencana dari Kelurahan / masyarakat / instansi yang berwenang - Ketersediaan barang bantuan dan sarana/prasarana penanggulangan bencana.
2	Sistem, mekanisme dan prosedur	 - Adanya laporan kejadian bencana dari Kelurahan/masyarakat atau permintaan bantuan dari instansi yang berwenang kalau kejadian bencana di luar Kota Payakumbuh. - Dilakukan asesmen oleh TIM untuk mengumpulkan data awal dari dampak bencana yang terjadi sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan tindakan selanjutnya. - Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk penanggulangan bencana atau menyiapkan bantuan tanggap darurat yang sesuai dengan kejadian bencana. - Melakukan tindakan pelayanan/pertolongan yang dibutuhkan atau memberikan bantuan tanggap darurat sesuai dengan jenis bencana. - Memberikan laporan kepada atasan dan melakukan evaluasi.
3	Jangka waktu penyelesaian	1-2 hari/ (sesuai dengan jenis dan volume bencana)
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk layanan	Pemberian pertolongan, logistik, pengungsian dan barang bantuan bencana
6	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	- Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada : Kepala Dinas Sosial Kota Payakumbuh. - Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via email : dinsospyk@gmail.com

Manufacturing

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar hukum	- Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); - Undang-undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967); - Peraturan Pemerintah nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
2	Sarana prasarana, dan atau fasilitas	- Peralatan penanggulangan bencana - Barang bantuan tanggap darurat bencana. - Komputer, ATK
3	Kompetensi pelaksana	SDM yang memiliki pengetahuan penanggulangan bencana.

		Relawan yang mempunyai kompetensi penanggulangan bencana.
4	Pengawasan internal	- Supervisi atasan langsung - Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan fungsional oleh inspektorat. - Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintahan dan pengawasan oleh Dinas Sosial Provinsi.
5	Jumlah pelaksana	5 orang / sesuai kebutuhan
6	Jaminan pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan yang diberikan sesuai dengan aturan dan standar yang ada
8	Evaluasi kinerja pelayanan	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.